

## AKIBAT HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG

<sup>1</sup> M.Fauzi Hariyanto <sup>2</sup>Dipo Wahjoeono

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[fauzihariyanto22@gmail.com](mailto:fauzihariyanto22@gmail.com) <sup>2</sup>[dipo@untag\\_sby.co.id](mailto:dipo@untag_sby.co.id)

### ABSTRACT

*Disputes or conflicts between individuals have a very wide scope and can occur in a public or private environment. According to Law No. 30 of 1999 concerning alternative dispute resolution, there are various alternative dispute resolution methods, such as arbitration, negotiation, mediation, and conciliation. However, one form of dispute resolution in civil/civil law is mediation. However, cases that can be resolved through mediation can be found in article 4 of Perma No.4. 1 of 2016 concerning the lawsuit mediation process, namely "all civil disputes that are brought to court, including cases of resistance (verzet) against verstek decisions as well as cases where the various parties to the litigation (partij verzet) as well as third parties (derden verzet) have the right to enforce permanent decisions Resistance cases have the force of law and are obliged to first seek a settlement through mediation." The type of study available is Normative Juridical which focuses on and limits its activities to the literature by using a conceptual approach, legislation and comparisons as the basis for the study. Judging from the Mediation embodiment, if successfully implemented it can be said to be ideal for realizing the principles of fast, simple and inexpensive trials. In addition, there are several principles that must be considered, one of which is the principle of good faith. With the principle of good faith, therefore all parties that make an agreement can guarantee the implementation of all rights and obligations arising from the agreement. The law gives the power to judges to amend or even delete part or all of the agreement if the agreement decides on a dispute of good faith. The principle of good faith also explains that in carrying out an agreement, various parties are obliged to treat everyone fairly. On the other hand, there are legal consequences for various parties who do not have good intentions, including plaintiffs who are declared to have bad intentions during the mediation process, as well as lawsuits where the judge's presentation is unacceptable. The plaintiff is also obliged to pay mediation costs.*

**Keywords:** Debt Agreement, Good Faith, Mediation

### ABSTRAK

Perselisihan ataupun konflik antara individu memiliki cakupan yang sangat luas serta bisa terjadi di lingkungan umum ataupun pribadi. Menurut UU No 30 Tahun 1999 mengenai alternatif Menyelesaikan sengketa, terdapat berbagai metode alternatif menyelesaikan sengketa, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi. Akan tetapi salah satu bentuk menyelesaikan sengketa pada hukum perdata/perdata ialah mediasi. Akan tetapi, kasus yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi bisa ditemukan di pasal 4 Perma No.4. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi pengadilan, yakni "semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan, termasuk kasus perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek serta kasus dimana berbagai pihak yang berperkara (partij verzet) serta pihak ketiga (derden verzet) memiliki hak keputusan tetap penegakannya Kasus-kasus perlawanan mempunyai kekuatan hukum serta wajib untuk terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui mediasi." Jenis kajian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang menitikberatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundang undnagan serta perbandingan sebagai dasar atas kajian. Dilihat dari implikasi Mediasi, jika berhasil diimplementasikan bisa dikatakan ideal untuk mewujudkan prinsip uji coba cepat, sederhana, serta murah. Selain itu, ada beberapa asas yang wajib

diperhatikan, salah satunya asas itikad baik. Dengan adanya asas itikad baik, oleh karenanya semua pihak yang membuat perjanjian bisa menjamin terlaksananya segala hak serta kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian itu. UU memberi kekuasaan kepada hakim untuk merubah ataupun bahkan menghapus sebagian ataupun seluruh perjanjian jika perjanjian itu dinilai melanggar asas itikad baik. Asas itikad baik juga memaparkan jika dalam menjalankan suatu perjanjian, berbagai pihak wajib memperlakukan setiap orang secara adil. Di sisi lain, terdapat konsekuensi hukum bagi berbagai pihak yang tidak beritikad baik, diantaranya penggugat yang dinyatakan beritikad tidak baik pada proses mediasi, serta tuntutan hukum dimana hakim memaparkan tidak bisa diterima. Penggugat juga berkewajiban membayar biaya mediasi.

**Kata Kunci : Itikad Baik, Mediasi , Perjanjian Hutang Piutang**

## PENDAHULUAN

Setiap orang sudah tidak asing lagi membicarakan hutang, sebab masalah seperti itu selalu ada setiap hari. Hutang piutang termasuk perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, biasanya untuk uang. Kedudukan satu pihak ialah pihak yang memberi pinjaman (kreditur), sementara pihak yang lain ialah pihak yang menerima pinjaman (debitur). Dana pinjaman dilunasi dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan (Miharja, 2019).

Pada pasal 1 angka 1 (UU No. 30 Tahun 1999 mengenai alternatif Menyelesaikan sengketa), “arbitrase ialah sarana menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum, sesuai dengan perjanjian arbitrase tertulis antara berbagai pihak yang mempunyai sengketa.” Pasal 5 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 memaparkan jika “sengketa yang bisa diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa di bidang perdagangan serta hak-hak yang dikuasai oleh berbagai pihak yang mempunyai sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan pada hukum perdata ialah melalui mediasi. Mediasi, menurut Christopher W. Moore, termasuk bentuk pengaruh dari pihak ketiga yang netral, tidak memihak, serta bisa diterima, yang tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan, dengan tujuan membantu pihak yang mempunyai sengketa guna mencapai kesepakatan sukarela untuk menyelesaikan masalah yang menjadi sengketa.

Mediasi pertama kali diatur di pasal 130 HIR (Het Herziene Reglement Indonesia, Staatsblad 1941:44) serta Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927:227). Pasal 130(1) HIR memaparkan jika “jika berbagai pihak datang sebelum tanggal yang ditentukan, hakim bakal berusaha untuk mendamaikan mereka melalui mediasi oleh ketua”. Menurut Pasal 130 Ayat 1 KUHAP, “seorang hakim wajib berusaha membawa berbagai pihak untuk berdamai sebelum memeriksa perkara perdata, serta sebenarnya proses penyelesaian bisa berlangsung sepanjang proses ataupun pada tingkat kasasi ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi.” Mahkamah Agung, yang termasuk lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, sudah mengambil beberapa langkah untuk mempercepat proses menyelesaikan sengketa di pengadilan, sehingga bisa mencapai tujuan persidangan yang sederhana, cepat, serta ekonomis melalui struktur peradilan yang efektif serta efisien. Salah satu gagasannya ialah mengintegrasikan mediasi di pengadilan.

Tidak hadirnya kedua pihak yang mengganggu jadwal sidang mediasi tanpa alasan yang sah Tugas mediasi kepada berbagai pihak ialah agar mediasi bisa diselesaikan serta berjalan dengan lancar. Sanksi pelanggaran itikad baik sebagaimana pasal 7 ayat 2 PERMA No. 1/2016 tentang proses mediasi sesuai dengan Pasal 22 serta 23 UU PERMA di Pengadilan No. 1/2016, yakni “apabila penggugat dinilai tidak beritikad baik, oleh karenanya gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak sah, putusan NE (niet ontvankelijke verklaard) dikesampingkan serta dikenakan biaya mediasi. jika tergugat tidak beritikad baik, oleh karenanya tergugat bakal didenda untuk membayar biaya mediasi.” (Hutajulu, 2019).

Dengan adanya pengundangan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 mengenai mediasi di pengadilan, berbagai pihak yang terlibat di sengketa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai. Hal itu juga membuka peluang lebih luas bagi berbagai pihak guna mencapai hasil menyelesaikan sengketa yang lebih memuaskan serta adil.(Visalux : 2021) Dari uraian dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris (Kelsen, 2007) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan (Soekanto, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Asas I'tikad Baik Dalam Perjanjian Utang Piutang**

Kontrak ialah cara terciptanya hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain, ataupun antara badan hukum dan/atau pengusaha dengan badan hukum dan/atau persekutuan usaha lainnya. Kontrak dibuat dengan persetujuan kedua pihak, dimana kontrak yang dibuat bisa menjadi hubungan hukum yang mengikat antara kedua pihak. Kesepakatan yang dibuat bisa mengarah pada kesimpulan kontrak. Pasal 1233 KUH Perdata (berikutnya disebut KUH Perdata) memaparkan: “Setiap kewajiban timbul baik dari suatu perjanjian dari undang-undang(Warman & others, 2022)

Menurut pasal 1131 BGB memaparkan jika “semua barang milik seseorang, baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, barang baru yang ada serta yang bakal datang, milik semua transfer individu. Akan tetapi, dari sudut pandang kreditur, agunan biasanya tidak mencukupi serta tidak pasti, apalagi dengan banyaknya kreditur kemungkinan sebagian dari mereka tidak lagi mendapat bagian.”.(Heriani, 2014)

Kontrak bisa menimbulkan hak milik serta kewajiban bagi berbagai pihak yang berkontrak. Mitra kontrak berjanji untuk menahan diri dari menjalankan sesuatu, untuk menjalankan sesuatu ataupun untuk menahan diri dari menjalankan sesuatu

untuk kepentingan serta demi kepentingan mitra kontrak yang dia janjikan ataupun mengikatkan dirinya dalam bentuk jaminan ataupun tanggung jawab. milik mitra kontraktor. (Warman & others, 2022)

Kontrak ialah transaksi hukum yang terjadi antara satu pihak ataupun lebih, mengikat satu orang ataupun lebih, ataupun di mana kedua pihak saling mengikat. Syarat sahnya kontrak ditentukan di pasal 1320 KUH Perdata itu dari (Subekti & Tjitrosudibio, 2007) yang berbunyi “(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.”

Ada perbedaan antara sifat itikad baik dalam pembentukan hubungan hukum dengan pelaksanaan hak serta kewajiban yang timbul dari hubungan hukum itu secara bonafide. Itikad baik yang pertama ialah keadaan jiwa manusia pada saat tertentu, yakni pada saat mulai berlakunya hubungan hukum. Asas itikad baik tidak lain untuk menegakkan hak serta kewajiban dalam transaksi hukum. (Heriani, 2014)

Dengan kata lain, menjalankan hak serta kewajiban dengan itikad baik dalam hubungan hukum lebih dinamis. Pada saat yang sama, esensi kebenaran pada saat berlakunya hubungan hukum cukup statis. Apabila perjanjian itu ternyata melanggar asas itikad baik, oleh karenanya UU memberi kewenangan kepada hakim untuk merubah ataupun bahkan membatalkan perjanjian itu, seluruhnya ataupun sebagian. Asas itikad baik juga memandu fakta jika ketika membuat perjanjian, kedua pihak wajib memperlakukan pihak lain secara adil. (Heriani, 2014)

Itikad baik termasuk pengertian dasar suatu hubungan (*relatie bergipe*) yang kemudian berlaku dalam hubungan kontraktual, sementara ketelitian sosial termasuk pengertian umum (*begrip*), yakni tidak didasarkan pada adanya hubungan kontraktual. Sesuai dengan semua pemaparan tersebut, itikad baik wajib dipergunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak untuk menghindari pihak yang tidak jujur atau curang seperti halnya dengan kontrak hutang. (Warman & others, 2022)

Disisi lain Mengenai hapusnya perjanjian hutang ini secara umum sudah ditegaskan di pasal 1381 KUHPerdata (Subekti & Tjitrosudibio, 2007), jika perikatan-perikatan dihapus dikarenakan beberapa hal diantaranya yakni:

a. Pembayaran

Dalam kontrak hutang, bila debitur ataupun debitur ataupun penanggung utang ataupun di pasal 1332 bisa juga ada pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur yang melunasi utang dengan menjalankan pembayaran sesuai dengan isi utang perjanjian yang dibuat dengan kreditur, akad utang itu otomatis hapus

b. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti Dengan Penyimpanan Atau Penitipan

Ini termasuk cara pembayaran yang wajib diambil jika kreditur menolak untuk membayar. Misalnya kreditur tidak mau menerima uang dari debitur berupa barang, oleh karenanya debitur mengadakan pelelangan barang, kemudian barang yang dijual itu dibayarkan kepada kreditur, tetapi menanggung semua biaya penyimpanan serta pemeliharaan. serta lelang barang menjadi tanggung jawab debitur.

c. Pembaharuan Hutang Atau Novasi

Pembaharuan ialah perjanjian yang mengarah pada penghapusan satu komitmen serta munculnya komitmen lain yang menggantikan komitmen semula. Perjumpaan Hutang ataupun Kompensasi.

d. Perjumpaan Hutang Atau Kompensasi

Yakni cara menghapus hutang dengan menjodohkan ataupun menghitung hutang timbal balik antara kreditur serta debitur

e. Percampuran hutang

Penghapusan hutang dalam campuran hutang sebenarnya untuk cinta hukum dalam arti otomatis, seperti halnya debitur serta kreditur akhirnya menikah menjadi satu kesatuan perkawinan.

f. Pembebasan hutang

Pelepasan piutang ialah suatu perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk mendapat kembali piutangnya terhadap debitur. Oleh karenanya, apabila kreditur memaparkan sendiri jika ia tidak mau lagi mengeksekusi debitur serta melepaskan haknya untuk menjalankan pembayaran ataupun membuat perjanjian, oleh karenanya dengan sendirinya hubungan piutang itu berakhir.

g. Musnahnya Barang Yang Terutang

Apabila sebagian barang yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak bisa lagi ditukar, ataupun hilang sampai sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, oleh karenanya perjanjian berakhir.

h. Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan-Perikatan

Pembatalan ini bisa mengakibatkan dua hal, yakni ketidakabsahan, pembatalan ini terjadi menurut UU serta bisa dicabut, pembatalan ini mempunyai akibat baru sesudah adanya putusan hakim. Suatu perbuatan hukum batal jika perbuatan hukum itu tidak menimbulkan akibat hukum yang diharapkan. Oleh karenanya berbagai perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan batal sama sekali, demikian juga berbagai perjanjian utang yang dibuat atas dasar itu dihapuskan.

Secara hukum, bila ada dua pihak dalam suatu utang, penanggung tidak wajib membayar debitur kecuali kreditur lalai, sementara harta debitur wajib disita terlebih dahulu serta dijual untuk pelunasan utang, menurut pasal 1831 KUH Perdata. Dari ketentuan itu, tanggung jawab penanggung ialah mencadangkan jika harta debitur tidak cukup untuk membayar utang, oleh karenanya harta penanggung bakal disita. (Heriani, 2014)

Dari beberapa pemaparan tersebut, terdapat kendala ataupun permasalahan dalam penjaminan utang orang-orang itu dalam praktik akad utang selama ini, yakni :

- a. Ada ketentuan jika wasiat penjamin untuk menjadi penjamin bisa dijalankan dengan sepengetahuan debitur ataupun tanpa sepengetahuan debitur. Jika hal itu dijalankan tanpa sepengetahuan debitur, jangan sampai terjadi pada debitur sendiri, dengan alasan jika ia tidak memintanya, sehingga jika terjadi tuntutan terhadap penanggung-pun penanggung tidak bisa menuntut ganti rugi dari debitur.
- b. Dengan perjanjian jaminan utang ini, jika debitur tidak menepati perjanjiannya, kreditur bisa menggugat penanggung, penanggung tidak berhak menagih

terlebih dahulu harta debitur yang disita serta dijual untuk melunasi utangnya pertama kali. (Raharjo, 2009)

Jika berbagai pihak tidak sepenuhnya menyesuaikan perjanjian yang mereka buat, UU bakal menambah. Berkenaan dengan sistem terbuka serta sifat saling melengkapi yang disebut dalam Buku III KUH Perdata pasal 1338 ayat (1), oleh karenanya semua perjanjian yang dibuat secara sah ialah hukum yang sah bagi para penandatanganannya. (Raharjo, 2009)

Perjanjian penjaminan utang ini mempunyai sifat insidental. Persyaratan perjanjian "tambahan ataupun tambahan" untuk perjanjian yang mendasarinya tidak boleh melebihi persyaratan yang diungkapkan oleh perjanjian yang mendasarinya. Dengan demikian, perjanjian hipotik bakal timbul sesudah adanya perjanjian pokok, yakni perjanjian utang piutang antara debitur serta kreditur, begitu juga sebaliknya, jika perjanjian utang itu berakhir ataupun dibatalkan ataupun tidak berlaku lagi, berlaku juga perjanjian jaminan itu. otomatis berakhir, tetapi jika perjanjian jaminan berakhir, perjanjian pokok (hutang) belum tentu jatuh tempo. (Raharjo, 2009)

Permasalahan hukum yang timbul dari kontrak penerimaan utang menurut KUH Perdata selama ini ialah kontrak penjaminan itu termasuk penjaminan orang pribadi ataupun penjaminan suatu organisasi, sehingga perjanjian penjaminan ini selalu diadakan antara kreditur serta pihak ketiga untuk keuntungan. dari kreditur. mewajibkan dirinya untuk menjalankan perikatan debitur padahal pihak itu tidak menjalankannya atas kemauannya sendiri, sebagaimana diatur di pasal 1820 KUHPerdata, akan tetapi sayangnya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- a. Tidak semua orang menonjol untuk menjamin tetapi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kreditur, baik debitur mengetahuinya ataupun tidak.
- b. Bagi dunia perbankan, ada daftar orang yang memalukan, sehingga prinsip kehati-hatian serta kepercayaan kreditur tidak bisa diabaikan dalam memberi pinjaman kepada nasabah debitur, sehingga meskipun ada penjamin, kreditur juga tidak ada. untuk segera menyetujui perjanjian itu.
- c. Pada perjanjian penjaminan utang ini, penjamin suatu saat nanti wajib bisa menanggung utang debitur, sehingga tidak semua orang mau menjamin utang debitur(Raharjo, 2009)

Jika diketahui jika suatu perjanjian melanggar prinsip itikad baik, oleh karenanya UU memberi hak kepada hakim untuk memodifikasi ataupun menghapus sebagian ataupun keseluruhan isi perjanjian itu. Prinsip itikad baik juga menuntut jika setiap pihak yang terlibat pada perjanjian wajib bersikap adil terhadap pihak lain dalam pembuatan perjanjian itu (Loeqman, 2001).

Di sisi lain, terdapat akibat hukum bagi pihak yang beritikad tidak baik, bagi penggugat, diantaranya Penggugat dinyatakan tidak jujur selama proses mediasi, sidang dinyatakan oleh hakim investigasi tidak menerima perkara. Pemohon juga wajib membayar biaya mediasi

### **Penerapan Asas I'tikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Maupun Tertulis**

Kesepakatan lahir dari kesepakatan antara dua pihak. Sesudah menerima perjanjian, timbul hak serta kewajiban yang wajib dijalankan oleh setiap pihak. Pada

proses pembuatan kontrak, terdapat prinsip-prinsip yang wajib diperhatikan agar kontrak bisa terlaksana dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip perjanjian ini termasuk pedoman, standar, batasan dan/atau indikasi dalam pengaturan serta pembentukan perjanjian yang bakal dibuat yang pada akhirnya menjadi perjanjian yang berlaku bagi berbagai pihak, bisa ditegakkan ataupun dihormati. (Warman & others, 2022) Terdapat asas-asas umum dalam hukum perjanjian dimaksud adalah :

1. Asas personalia.
2. Asas konsensualitas.
3. Asas kebebasan berkontrak.
4. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sun Servanda*)
5. Asas Itikad baik

Asas personalia ialah yang berhubungan dengan orang yang menandatangani perjanjian. Menurut asas ini, hak untuk bertindak sebagai individu ialah subjek individu yang terlepas dari hukum yang berhak bertindak atas namanya. Dengan kompetensi itu, sebagai orang yang mampu bertindak sesuai dengan hukum, setiap perbuatan, tindakan yang dijalankan oleh seseorang, sebagai subjek hukum individu yang mandiri, bakal mengikat orang itu sendiri dan, sepanjang perbuatan itu, secara sah mengikat semua harta benda. yang menjadi miliknya. (Warman & others, 2022)

Asas konsensualitas ialah asas jika perjanjian biasanya tidak ditandatangani secara resmi tetapi hanya bila ada kesepakatan antara dua pihak. Arti dari asas musyawarah pada dasarnya ialah kesepakatan serta sebagai akibatnya kesepakatan itu lahir sejak saat kesepakatan itu dibuat. Dengan kata lain, perjanjian itu efektif apabila disepakati unsur-unsur pokoknya serta tidak perlu formalitas. (Warman & others, 2022)

Asas kebebasan berkontrak diatur di pasal 1338 ayat 1 KUHP, yang memaparkan jika suatu persetujuan yang dibuat secara sah mengikat secara sah berbagai pihak dalam persetujuan itu. Fasilitas ini ialah salah satu yang memberi kebebasan untuk bagian :

- a. Keputusan apakah hendak membuat ataupun tidak membuat suatu perjanjian.
- b. Menjalankan perjanjian dengan siapa saja.
- c. Menetapkan rincian isi perjanjian, pelaksanaan, serta syarat-syaratnya.
- d. Menentukan apakah perjanjian itu bakal berbentuk tertulis ataupun lisan (Subekti & Tjitrosudibio, 2007)

Asas perjanjian berlaku sebagai UU termasuk akibat logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang memaparkan jika segala perbuatan bisa timbul karena suatu UU ataupun suatu perjanjian. Jadi perjanjian yang menjadi sumber perikatan, ialah perjanjian yang dibuat dengan sengaja menurut kehendak sukarela berbagai pihak, oleh karenanya apa saja yang sudah disepakati oleh berbagai pihak, wajib dijalankan oleh berbagai pihak menurut kehendak mereka. (Subekti & Tjitrosudibio, 2007)

Apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak menjalankannya, oleh karenanya pihak lain pada perjanjian itu berhak untuk menjalankannya melalui proses hukum yang sah serta terakhir, sesuai dengan prinsip itikad baik yang dijelaskan pada Pasal 1338 perjanjian itu. Menurut KUH Perdata, "setiap perjanjian

wajib dibuat dengan itikad baik". Saat menjalankan haknya, kreditur wajib memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Apabila kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, oleh karenanya kreditur bisa dinilai tidak menjalankan itikad baik. (Warman & others, 2022)

Pelaksanaan asas itikad baik termasuk hal yang penting pada proses pembuatan suatu perjanjian, sebab dengan adanya asas itikad baik, setiap pihak yang mengadakan perjanjian bisa menjamin terlaksananya hak serta kewajibannya secara penuh yang timbul dari perjanjian itu. Apabila akad tidak beritikad baik, oleh karenanya salah satu pihak dalam akad bakal kehilangan haknya, lalai menjalankan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. (Warman & others, 2022)

Wirjono Prodjodikoro memberi pendapat jika itikad baik dibutuhkan karena hukum tidak bisa mengatur kondisi masa depan. Dia menjelaskan: "Tidak ada hasil dari perbuatan manusia yang sempurna. Karena aturan yang disebutkan di atas hanya diciptakan oleh manusia, oleh karenanya tidak ada aturan yang sempurna."

Regulasi hanya bisa mencakup situasi yang diketahui terjadi pada saat regulasi. Baru pada saat itulah muncul situasi yang sebelumnya dikenal sebagai kemungkinan, tentu saja ataupun jika dimasukkan dalam peraturan. Dalam situasi ini, unsur kejujuran pihak-pihak yang terlibat tampaknya menjadi sangat penting" (Prodjodikoro, 2000). Menurut teori hukum kontrak modern, asas itikad baik tidak hanya mulai dijalankan sesudah pembuatan serta pelaksanaan perjanjian, tetapi wajib dibuat (tersedia) sejak tahap negosiasi (pra-perjanjian). perjanjian wajib berdampak hukum (berlaku) serta bisa dituntut ganti rugi jika janji dilanggar/diingkari. (Heriani, 2014)

Sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam membuat serta menjalankan perjanjian, oleh karenanya asas itikad baik ini wajib dipahami lebih dalam, khususnya pada perjanjian utang piutang, agar setiap pihak yang membuat perjanjian bisa terhindar dari segala kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian eksekusi menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak. (Prodjodikoro, 2000)

Itikad baik *Goodwill* itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu goodwill subjektif dan goodwill objektif. Niat baik subyektif adalah niat baik yang muncul dari hati peserta perjanjian. Pembeli yang bonafid adalah seseorang yang membeli dengan keyakinan penuh bahwa penjual adalah pemilik sebenarnya dari barang yang dibelinya. Pembeli yang beritikad baik akan berusaha jujur dan percaya kepada penjual bahwa penjual juga akan melakukan hal yang sama saat mengadakan perjanjian dan dapat menjelaskan dengan jelas maksud dari perjanjian tersebut. Kejujuran merupakan salah satu kunci yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur itikad baik seseorang dalam suatu perjanjian. (Prodjodikoro, 2000)

Disamping itu, goodwill objektif mencakup tindakan ataupun sikap yang dijalankan oleh semua pihak dalam suatu perjanjian, serta dilihat dari perspektif masyarakat umum yang mengetahui tentang perjanjian itu. Tindakan ataupun sikap berbagai pihak pada perjanjian itu dinilai benar serta bisa dipercayai dengan niat yang baik. Sebagai sebuah entitas sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk bekerja sama, saling menghargai serta menciptakan harmoni, setiap individu seharusnya memiliki niat baik. (Prodjodikoro, 2000)

Seperti dijelaskan diatas sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara dalam (Subekti & Tjitrosudibio, 2007) jika “semua barang milik seseorang, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang bakal ada di kemudian hari, menjadi tanggung jawab semua usaha pribadinya.” Walaupun demikian jaminan pada umumnya dinilai tidak cukup serta tidak aman, sebab di luar itu harta debitur bisa habis dalam sekejap, jaminan itu pada umumnya berlaku untuk semua kreditur, sehingga krediturnya banyak, mungkin sebagian sudah tidak ada lagi membagikan

Jadi penanggungan termasuk satu diantara bentuk jaminan pribadi serta dalam hal itu berkaitan dengan jaminan materil. Kewajiban garansi ataupun garansi biasanya kadang-kadang karena UU ataupun keputusan ataupun peraturan. Oleh karenanya kreditur sering meminta jaminan khusus, serta jaminan khusus ini bisa berupa jaminan natura (hipotek, hak tanggungan, perwalian) serta juga jaminan perseorangan. Yang terakhir disebut konsolidasi hutang ataupun sering disebut demikian “*borgtocht ataupun quaranty*”.

Berikutnya di pasal 1821 KUHPerdara dalam (Subekti & Tjitrosudibio, 2007) disebutkan, “tidak ada jaminan jika tidak ada perjanjian pokok yang sah.” Akan tetapi, Anda bisa bertindak sebagai penjamin akad, meskipun akad itu hanya bisa dibatalkan atas tanggapan pribadi debitur, misalnya dalam kasus anak di bawah umur.

Sebenarnya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara dalam (Subekti & Tjitrosudibio, 2007) bentuk akad ini bisa dijalankan dengan bebas sesuai dengan keinginan berbagai pihak, akan tetapi untuk kepentingan pembuktian, bentuk akad penjaminan serta akad ikatan ini bisa dipisahkan menjadi beberapa bentuk, diantaranya :

a. Dalam bentuk tertulis, ini dapat terbagi dalam:

1. Dalam bentuk baku ataupun baku sebagaimana perjanjian kredit pada umumnya
2. Akta baik notarial ataupun dibawah tangan di pasal 1874 KUHPerdara dalam (Subekti & Tjitrosudibio, 2007) memaparkan jika “sebagai tulisan pribadi, surat, dokumen dalam negeri, surat serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.”
3. Berbagai pihak sendiri dalam bentuk sehelai surat. Menurut Pasal 1876 KUHPerdara dalam (Subekti & Tjitrosudibio, 2007) ataupun Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 No 29 yang memuat ketentuan tentang “nilai pembuktian tulisan-tulisan pribadi orang Indonesia ataupun orang yang sejenis”. Dengan demikian, siapa pun yang kepadanya surat pribadi (yakni dokumen pribadi) dikirim wajib secara tegas mengakui ataupun menolak untuk menandatangani tanda tangannya, jika berbagai pihak secara tegas mengakui jika mereka benar-benar pihak pada perjanjian serta tanda tangan pada surat itu ialah tanda tangan asli. , oleh karenanya hanya bisa diberitahukan kepada tangan kekuatan pembuktian dari instrumen jika ia mempunyai kekuatan pembuktian penuh.

b. Dalam suatu pernyataan lisan

Perjanjian lisan ialah perjanjian lisan antara berbagai pihak yang semata-mata didasarkan atas kesepakatan serta kepercayaan antara berbagai pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian lisan berlaku selama memenuhi ketentuan § 1320 StGB tentang berlakunya perjanjian. (Subekti & Tjitrosudibio, 2007). Akan tetapi, persetujuan lisan itu mengandung arti sulitnya pembuktian jika menurut Pasal 1927 KUH Perdata, “pengakuan lisan di luar sidang tidak bisa dijadikan alat bukti, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan pemeriksaan saksi.” (Subekti & Tjitrosudibio, 2007)

Dari pemaparan tersebut bisa diketahui jika syarat-syarat penjamin yang diatur di pasal 1822 BGB berlaku (Subekti & Tjitrosudibio, 2007) yakni diantaranya :

- a. Penjamin tidak bisa mengikatkan dirinya pada apa pun selain hutang dalam kontrak utama
- b. Penjamin tidak bisa membuat kondisi lain selain yang terkandung dalam kontrak utama
- c. Jika hal itu terjadi dalam hal apapun, akad tidak bakal dibatalkan seluruhnya, tetapi penjamin hanya bakal berlaku sesuai dengan akad utama. Artinya, akad utang baru lahir sesudah akad utama, yakni akad hutang antara debitur serta kreditur, demikian juga sebaliknya, jika akad hutang itu ditanggguhkan ataupun dibatalkan ataupun tidak, akad penjaminan dengan sendirinya juga batal. , tetapi jika akad penjaminan dibatalkan, akad pokok (hutang) belum tentu batal

## PENUTUP

Bahwa Akibat hukum Itikad Baik Dalam Utang Piutang Sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Jika salah satu Pihak tidak mengimplementasikannya, Pihak lainnya berhak untuk memaksakan implementasinya melalui mekanisme serta sarana hukum yang sesuai. Selain itu, pelaksanaan asas itikad baik penting pada saat pembuatan kontrak, sebab setiap mitra kontrak bisa menjamin pemenuhan semua hak serta kewajiban yang timbul dari kontrak dengan itikad baik. Ini sesuai dengan pasal 1337, 1338 ayat (1), 1233, 1820KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Heriani, I. (2014). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Al 'Ulum*, 61(3), 17-23.
- Hutajulu, M. J. (2019). Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 175-192.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law :(Berkely: University California Press, 1978)*. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Loeqman, L. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar) (cet. Ketiga)*. Data Com.
- Miharja, M. (2019). *Pengantar Ilmu hukum*. Penerbit Qiara Media.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). Asas Hukum Perjanjian. In *Sumur, Bandung* (Vol. 199, Issue 1).
- Raharjo, H. (2009). *Hukum perjanjian di Indonesia*. pustaka yustisia.

Soekanto, S. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. In *Ke-38 PT*. Intermasa, Jakarta.

Warman, M. A., & others. (2022). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor 16/PDT. G/2014/PN. PRM). *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 8(2), 382–442.